

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok (*ibadah mahdah*), zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi SAW. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bid-darūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹

Zakat juga merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal atau *hablum minallah* dan dimensi horizontal atau *hablum minannas*.² Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Di sisi lain zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai spiritual. Selain itu bila dikelola dengan baik zakat juga akan meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja yang akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Dari zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai pada zaman sahabat-sahabat yang pemerintahannya sangat memperhatikan zakat. Hal itu didukung dengan *al-Qur'an* terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja

¹ Didin Hafihuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.1-2

meninggalkan. Oleh karena itu Khalifah Abu Bakar *aş-Şiddiq* bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Salah satu dari berbagai kedurhakaan adalah pelaksanaan riba yang dapat menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, jika akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.³

Zakat yang mempunyai fungsi sosio-ekonomi, apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang sangat potensial. Dengan demikian pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat. Diharapkan mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.⁴ Yang lebih penting adalah untuk mencegah berputarnya harta kekayaan itu berada di tangan orang-orang kaya saja dan demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, zakat yang tetap dan jumlahnya cukup besar yang terkumpul diperlukan sistem pengelolaan yang baik agar lebih mengena pada sasaran dan terlihat jelas manfaatnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya sistem pengelolaan yang meliputi


² ACH.Syaful Hidayat, *Analisis Tatakelola dan Distribusi Zakat Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Di Malang*, Unifersitas Muhammadiyah Malang, www.keos.umm.ac.id, diakses 24 maret 2011, hlm.1

³ Edi Bahtiar, *Kea Rah Produktivitas Zakat*, Yogyakarta: Idea Press,2009, Hlm 141

⁴ Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1985, Hlm 197.

penghimpunan dan pemberdayaannya.⁵ Bahkan perhatian dari pemikir Islam tentang kajian zakat sangat kecil.

Persoalan zakat, sebetulnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Pada prakteknya, zakat dapat dipandang sebagai fenomena ganda, keagamaan dan sosial. Dipandang sebagai fenomena keagamaan sebab ia selalu terkait dengan hukum-hukum agama yang secara normatif telah ditetapkan melalui wahyu. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Taubah ayat: 103



Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan akat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁶

Pada sisi ini, eksistensi zakat dalam kaitannya dengan mukallaf sebagai pelaksana hukum hampir tidak terdapat banyak masalah di kalangan umat Islam. Silang pendapat berkenaan dengan dasar hukum dan aturan yang terkait dengan pelaksanaannya hampir tidak muncul kepermukaan.

Persoalan zakat justru datang pada sisi kedua, yaitu ketika ia dipandang sebagai fenomena sosial di kalangan masyarakat muslim. Pelaksanaan zakat, mulai dari tahap penghimpunan sampai pada pendistribusiannya memberikan peluang yang luas untuk terjadinya silang pendapat, hal ini terjadi karena ketentuan sosial yang diterapkan dalam

⁵ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, Cet I, 1999, Hlm 459-473.

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an, 1971, hlm.290.

pelaksanaan zakat masih sangat interpretable. Dilain pihak, ummat Islam sendiri memiliki jaminan normatif dalam memberikan pemaknaanya secara subyektif secara bebas dan terbuka.

Di Indonesia, lemahnya sistem pengelolaan disebut sebagai faktor yang dominan yang menjadikan hilangnya ruh zakat. Hal ini dibuktikan bahwa upaya penghimpunan zakat terhitung sangat kecil dibanding negara tetangga kita seperti Malaysia. Karena undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia baru terwujud dua belas tahun yang lalu, itupun tidak bisa menjawab masalah yang ada di dalam pengelolaan zakat agar dapat meningkatkan perekonomian ummat, karena selama ini pengelolaan zakat di Indonesia masih bayak dilakukan dengan sistem yang masih tradisional dan konvensional.

Harapan ummat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya semakin hari semakin besar. Berbagai macam usaha dilakukan untuk mewujudkannya, baik itu dilakukan oleh badan resmi seperti Kementrian Agama, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga yang lainnya, karena sejak zaman Nabi, *Khulafa' al Rasyidin* dan pemerintahan Islam, pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah.⁷

Harapan umat Islam akan suatu sistem pengelolaan zakat semakin bertambah dengan adanya RUU yang kini sedang insentif dibahas adalah RUU pengelolaan zakat yang merupakan amandemen terhadap UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dimana di dalamnya mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya. Adapun penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Yogyakarta: CV. Haji Masagung, 1991, Hlm 256

disesuaikan dengan tingkat wilayahnya, karena secara struktural pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan kesejahteraan dan keadilan.⁸

Selama ini peneliti melihat lembaga atau badan amil zakat yang ada saat ini kurang ada perhatian dari pemerintah. Entah itu karena adanya pengelolaan zakat yang kurang baik atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat yang ada di pemerintahan. Yang pasti saat ini badan amil zakat yang ada di Kementerian Agama atau yang ada di tingkat kecamatan seakan-akan tidak ada jiwa atau rohnya. Padahal kita tahu bahwa dana dari zakat bila terkumpul dan disalurkan dengan semestinya pasti akan meningkatkan perekonomian ummat. Koprasi Jasa Keuangan Syariah yang selama ini dikenal dengan BMT menyadari itu, bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan meningkatkan perekonomian ummat.

BMT banyak didirikan untuk menjawab persoalan ummat tentang masalah ekonomi Islam, serta pengelolaan zakat, karena BMT yang selama ini keberadaannya cukup dekat dengan masyarakat kecil. Untuk itu di dalam BMT didirikan lembaga yang mengurus tentang zakat, infaq, dan shodaqoh. KJKS BMT FASTABIQ merupakan salah satu lembaga pengelola dana zakat di daerah Pati. KJKS BMT FASTABIQ Pati berdiri pada tahun 1998 dan sekarang berdiri dengan 21 cabang yang berdiri di daerah Pati dan sekitarnya. Selama 11 tahun pengelolaan zakat yang ada di BMT fastabiq kurang begitu diperhatikan. Dikarenakan kurang adanya tenaga terdidik yang diberikan kepercayaan oleh manajemen BMT dan karena kurang adanya kesadaran dari manajemen BMT tentang manfaat dan potensi zakat, infaq, dan sedekah itu sendiri. Baru selama dua tahun ini didirikan kantor dan tenaga kerja tersendiri untuk mengelola dan meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Mulai saat itu

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993, Hlm 124

pengelolaan dana zakat mulai tertata rapi, ada pencatatan, pengeluaran dan adanya pemasukan zakat yang selama 11 tahun belum tersusun.

Dana zakat yang terkumpul di BMT Fastabiq itu berasal dari muzaki dari dalam BMT dan muzaki dari luar BMT. Dana zakat yang terkumpul tahun terakhir yaitu tahun 2010 Baitul Mal Fastabiq mendapat dana ZIS sebesar Rp. 440.283.457,81 yang berasal dari sebagai berikut:⁹

Tabel: 1.1

Sumber dana ZIS KJKS BMT Fastabiq Pati

No	Sumber Dana Zakat	Per 31 Des 2010	Total
1	Zakat dari dalam Bmt Fastabiq	76,924,696.56	
2	Zakat dari luar Bmt Fastabiq	1,662,500.00	
Total Pemasukan Dana Zakat			78.587.196,56
No.	Sumber Dana Infaq dan Sedekah	Per 31 Des 2010	Total
1	Infaq/ Sedekah dari dalam BMT.	152,326,361.25	
2	Infaq/ Sedekah dari luar BMT.	209,369,900.00	
Total Pemasukan Infaq dan Sedekah			361.696.261,25

Jadi total dana ZIS: Rp. 440.283.457,81

Program kerja yang dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq untuk meningkatkan perekonomian umat dengan tiga cara penyaluran dana ZIS yaitu: pertama, zakat yang

⁹ Laporan keuangan Baitul Maal Fastabiq tahun 2010, diminta pada tanggal 27 Maret 2011

disalurkan secara konsumtif, yang kedua penyaluran dana secara investasi skill, dan yang ketiga adalah penyaluran dana zakat secara produktif. Secara konsumtif dana langsung disalurkan sekali habis, contohnya pembagian sembako dan barang-barang konsumtif. Secara investasi skill BMT mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keahlian dalam bekerja. Sedangkan secara produktif yaitu pemberian modal kerja.

Peneliti tertarik mengangkat tentang zakat yang ada di KJKS BMT Fastabiq dikarenakan KJKS BMT Fastabiq merupakan BMT terbesar di Pati. KJKS BMT Fastabiq juga penyaluran dana ZIS yang bervariasi dari bersifat konsumtif, pelatihan skill sampai modal usaha. KJKS BMT Fastabiq merupakan salah satu lembaga profesional pengelola dana zakat, yaitu dengan memberikan perhatian besar kepada para mustahiq yang ingin berkembang dan tidak ingin hanya menunggu belas kasihan orang lain saja yang ada di sekitar Pati, dengan memberikan bantuan pelatihan usaha dan modal. Oleh karena itu penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang sistem pengelolaan zakat di BMT Fastabiq dengan judul: **“Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat”**

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, muncul pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Baitul Maal Fastabiq Pati dalam program kerja Fastabiq Institut untuk membentuk wirausahawan asnaf.
2. Bagaimana strategi pemberdayaan ZIS BMT Fastabiq Tayu Pati dapat meningkatkan perekonomian ummat di Tayu Pati.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas peneliti mengambil tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bagaimana upaya Baitul Maal Fastabiq Pati dalam progam kerja Fastabiq Institut untuk membentuk wirausahawan asnaf.
2. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan zakat di KJKS BMT Fastabiq Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan perekonomian ummat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi penulis adalah :

1. Untuk mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang zakat, infaq, dan shodaqoh
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan zakat, infaq, shodaqoh yang ada di BMT untuk peningkatan perekonomian ummat
3. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi Islam.

Manfaat penelitian bagi IAIN Walisongo adalah :

1. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa IAIN Walisongo khususnya bagi jurusan Ekonomi Islam.
2. Sebagai tambahan koleksi skipsi.

Manfaat bagi KJKS BMT Fastabiq:

1. Sebagai refrensi dan informasi bagi KJKS BMT Fastabiq.
2. Sebagai panduan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di KJKS BMT Fastabiq.

Manfaat penelitian bagi masyarakat :

1. Sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.
2. Sebagai pengetahuan tambahan tentang zakat, infaq, shodaqoh yang ada di BMT
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian sekripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh guna meningkatkan perekonomian umat. Banyak buku dan hasil penelitian yang dilakukan sebelum ini. Diantaranya adalah;

DR. Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*. (Jakarta, Gema Insani Press: 1895)¹⁰. Di dalam buku ini membahas tentang sarana-sarana yang diajarkan agama islam untuk mengatasi kemiskinan. Sarana pertama adalah dengan berkerja dengan sungguh-sungguh tanpa putus asa. Sarana yang kedua adalah jaminan sanak famili yang mempunyai rejeki yang lebih. Sarana yang ketiga adalah dengan zakat, karena zakat adalah sumber yang potensial untuk menuntaskan kemiskinan, terutama zakat mal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika¹¹, yang berjudul; *Pengaruh Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayagunaan Mustahiq Pada Laz Yayasan Solo Peduli Surakarta*, dengan menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian yang dilakukan Mila Sartika pembahasan dititik beratkan bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk

¹⁰ Yusuf Qardhawi ,*Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1895, hlm. 50

¹¹ Mila Sartika, *Pengaruh Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayagunaan Mustahiq Pada Laz Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, 2008 Hlm. 87-88

kegiatan produktif di LAZ yayasan Solo peduli Surakarta terhadap jumlah pendapatan yang di peroleh mustahiq pada periode 2007. dimana penelitian ini merupakan penelitian laporan yaitu penelitian terhadap data primer melalui wawancara dan sekunder melalui berbagai sumber tidak langsung. Subyek penelitian adalah yang dikenai kesimpulan penelitian. Subyek penelitian kali ini menggunakan 60 mustahiq. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq. Berdasarkan analisis data SPSS, dari variable jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq sebesar 10,2%. Yang berarti 89.8% dari pendapatan mustahik dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variable X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahiq.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Utomo¹², yang berjudul; *Reaksi Fikih Zakat, Infaq, Dan Sedekah Menuju Tata Kelola Yang Efektif*, menyimpulkan bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh, untuk meningkatkan dan motivasi para muzaki untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesionalisme pengelolaan dana ZIS merupakan sebuah keniscayaan. Tranformasi pengelolaan ZIS dari manajen tradisional menuju professional harus segera direalisasikan oleh semua pihak terkait termasuk didalamnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen

¹² Setiawan Budi Utomo, *Reaksi Fikih Zakat, Infaq, Dan Sedekah Menuju Tata Kelola Yang Efektif*, www.rumahzakat.org, diakses 20 Maret 2011, hlm. 10

modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran dan kesepadanan dan kemandirian.

Skala prioritas yang tetap sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif dari lembaga amil zakat yang ada disamping kejujuran, komitmen, konsisten dari para amilin dan pihak-pihak yang terkait sangat berpengaruh signifikan dalam mobilisasi secara optimal dana-dana voluntari sektor seperti ZIS. Pada akhirnya, pasar zakat akan memilih LAZ yang merupakan prinsip profesionalisme, dan LAZ yang masih tradisional meskipun didukung otoritas akan tersisih secara seleksi alamiah.

Penulis juga tertantang untuk meneliti lebih jauh tentang untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberdayaan zakat, infak, shodaqoh terhadap peningkatan perekonomian ummat. Berapa besarkah pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh dapat meningkatkan perekonomian ummat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode field research yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan.¹³

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hal.15

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang di ambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri¹⁴. Dalam hal ini data yang diambil dari sumber data yang diperoleh dari KJKS BMT Fastabiq Kecamatan Winong Kabupaten Pati,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun media lainnya. Data sekunder yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut: Fiqih lima mazhab, Hukum Zakat, Kumpulan tulisan atau buku tentang metodologi penelitian.

1.6.3 Teknik Penghimpunan Data

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari KJKS BMT Fastabiq Pati diperoleh dengan cara:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa. Berdasarkan metode penghimpunan data, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan dua macam data, yaitu:

b. Observasi

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Pt Renika Cipta 2006, hlm 128-143

Metode observasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung. Observasi diamati oleh penulis dengan mengamati secara langsung pelaksanaan zakat pada KJKS BMT Fastabiq Pati.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan Tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden. Wawancara ini dilakukan penulis dengan karyawan/karyawati KJKS BMT Fastabiq Pati untuk memperoleh ketengan tentang zakat.

1.6.4 Metode Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan membuat data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Data-data kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara pelaksana zakat di KJKS BMT Fastabiq Pati dengan teori atau konsep yang ada.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan laporan penelitian ini meliputi:

a) Bagian inti, terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II: PEMBAHASAN UMUM TENTANG ZAKAT

Pengertian Zakat, Dasar Hukum, Syarat Wajib Zakat, Jenis Harta Yang Dizakati, Sasaran Zakat, Manfaat Zakat, Pengertian Infaq, pengertian shodaqoh.

Bab III: GAMBARAN UMUM TENTANG KJKS BMT FASTABIQ KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

Sejarah Berdirinya Baitul Mal di KJKS BMT Fastabiq Pati, Visi Misi, Tujuan KJKS BMT Fastabiq Pati, Letak Geografis Baitul Maal Fastabiq Pati, Struktur Organisasi Baitul Maal Fastabiq Pati,

Bab IV: DERKRIPSI DAN ANALISIS

Deskripsi Program Penghimpunan Dana ZIS di Baitul Maal Fastabiq Pati. Program Pendayagunaan Dana ZIS, Deskripsi Data Mustahiq Binaan Baitul Maal Fastabik Pati. Analisis Pelaksanaan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di KJKS BMT Fastabiq Pati, Analisis Strategi Pemberdayaan ZIS KJKS BMT Fastabiq Pati Dapat Meningkatkan Perekonomian Ummat di Pati.

Bab V: PENUTUP

Kesimpulan, saran, dan penutup.

b) Bagian penutup, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran